

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 118/HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO**

**ABSTRAK:** Bawa untuk keakuratan data KPU Kota Metro perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro

bawa untuk melaksanakan maksud diatas perlu diatur dengan Surat Keputusan KPU Kota Metro;

**Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189);

UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5246);

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.r 6109);

PKPU No. 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;

PKPU No.06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008;

PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

PKPU No.11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu

**Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 118/HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang:**

**Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt)**

**.CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Agustus 2018